



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/140 /IV.13/HK/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA BANGUNAN KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Palas Nomor : 140/10/VII.07/2025 tanggal 24 Januari 2025 Perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bangunan dan Penunjukkan Plt. Kepala Desa Bangunan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Perihal Permohonan Informasi Status Hukum an. Isnaini Nomor : W9.U1/378/HK.02/I/2025 Tanggal 23 Januari 2025;
 2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bangunan Kecamatan Palas tanggal 23 Januari 2025 tentang Usulan Pengajuan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan a.n. Ansori;
 3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bangunan Kecamatan Palas Nomor : 145/06/BPD Bangunan/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bangunan dan Usulan Calon Pelaksana Tugas Kepala Desa Bangunan;
 4. Surat Pernyataan an. Ansori tanggal 24 Januari 2025 bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diajukan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa Bangunan Kecamatan Palas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA BANGUNAN KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;**

KESATU : **Memberhentikan Sementara Kepala Desa dan Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**

- KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
 2. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya Kepala Desa Definitif;
- KEEMPAT : Camat Palas agar melakukan pengawasan serta melaporkan tindak lanjut hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal : 3 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Camat Palas Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua BPD Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/140 /IV.13/HK/2025
TANGGAL : 3 Februari 2025

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA BANGUNAN KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
	PALAS	BANGUNAN	ISNAINI	ANSORI

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO